

Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Kelurahan Nunukan Selatan
Email: Panwaskab.nunukan@gmail.com Mobile: 0811-5947-700

Nunukan, 31 Oktober 2024

Nomor : 467/PM.00.02/K.KL-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Nunukan

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapam Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nunukan mengimbau kepada KPU Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan pelipatan logistik surat suara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Petugas pelipatan surat suara sudah memiliki hak pilih / minimal berumur 17 Tahun
2. Petugas pelipatan surat suara harus bebas dari pengaruh atau anggota partai politik / tim

pemenangan salah satu calon

3. Petugas dalam melakukan pelipatan surat suara menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak terburu-buru agar menghindari kerusakan surat suara

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Ketua,**
Moch Yusran

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip